

## **ABSTRAK**

### **PERAN *INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS* DALAM MEMBANTU BIDANG KEMANUSIAAN DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA**

Oleh

**MUHAMMAD JEFFRY RANANDA**

*International Committee of the Red Cross (ICRC)* merupakan sebuah organisasi internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan. Keberadaan ICRC sebagai salah satu lembaga netral yang menangani masalah kemanusiaan dari waktu ke waktu semakin dibutuhkan oleh masyarakat internasional. ICRC memiliki peran yang besar dalam upaya memberikan bantuan dan pertolongan bagi korban konflik bersenjata, baik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara maupun antar negara. Hal tersebut dibuktikan pula dengan diberikannya mandat oleh masyarakat internasional kepada ICRC untuk menjalankan fungsi dan peran dalam membantu bidang kemanusiaan di wilayah konflik. Maka rumusan masalah yang pertama bagaimana peran ICRC dalam menangani bidang kemanusiaan menurut hukum humaniter internasional, kemudian yang kedua implementasi peran ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan prosedur pengumpulan data yang sumber utamanya bahan hukum yang bersifat hukum normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur, artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelusuran kepustakaan ke Perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan ICRC di Jakarta, Perpustakaan Daerah Lampung dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa pertama kewenangan ICRC dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam memberikan bantuan kemanusiaan menurut hukum humaniter internasional telah tercantum dalam Pasal 3 dan 10 Konvensi Jenewa I 1949 dan Pasal 30 dan 60 Konvensi Jenewa IV 1949, asas-asas hukum humaniter, Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah internasional, dan dua protokol tambahannya, yang proses perumusannya di dukung secara aktif oleh ICRC. Kedua, implementasi peran ICRC dalam situasi konflik tertera dalam Pasal 5 Statuta Gerakan nomor 3, 4, dan 7 yang dapat bertindak sesuai dengan mandat masyarakat internasional. ICRC juga terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi para korban perang seperti di Suriah dan Aceh dengan cara mendorong negara-negara untuk menyusun dan mengadopsi standar-standar hukum yang baru. Berdasarkan mandat masyarakat internasional ICRC memberikan bantuan seperti kelembagaan sistem untuk warga sipil, meningkatkan pemahaman hukum humaniter internasional, kunjungan

tahanan, *tracing*, *mailing*, medis, makanan, dukungan ekonomi, bantuan kelangsungan hidup, dan rehabilitasi ekonomi. Apabila ICRC melihat adanya pelanggaran, maka ICRC akan mengadakan pendekatan kepada pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut dan negara tidak menghalangi aktifitas ICRC dalam memberikan bantuan dalam menjalankan misinya sebagai organisasi kemanusiaan.

Kata kunci : ***International Committee of the Red Cross***, **Bantuan Kemanusiaan**, **Konflik Bersenjata**